



P U T U S A N

No. 713 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TAN KIM PING;
Tempat lahir : Pulau Pinang;
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 13 Oktober 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Malaysia;
Tempat tinggal : 40 Jl. Sejahtera 5 Taman Sejahtera Alma –
1400 Bukit Mertajam Pulau Pinang
Malaysia;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta (teknisi CCTV);
Termohon Kasasi / Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2010 sampai dengan tanggal 12 Juni 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2010 sampai dengan tanggal 22 Juli 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2010 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 27 Juli 2010 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2010;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 26 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2010;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 495/PN.B/Pen.Pid/2010 sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2010;
7. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 428/Pen.Pid/2010/PT.Sby., sejak tanggal 2 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 1 Desember 2010;
8. Penetapan perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selama 60 hari sejak tanggal 2 Desember 2010 sampai dengan tanggal 30 Januari 2011;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial tanggal 11 Maret 2011 No. 487/2011/S.235.Tah.Sus/PP/2011/MA Terdakwa

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 713 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Pebruari 2011 ;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial tanggal 11 Maret 2011 No. 488/2011/S.235.Tah.Sus/PP/2011/MA Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Maret 2011;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia terdakwa TAN KIM PING pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2010 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2010 bertempat di lokasi terminal kedatangan Internasional Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi I MADE MAHARDIKA DIPUTRA telah mendapat Informasi dari Bandara lain dengan pesawat Cathay Pacific telah ada seseorang dari WNA yang mencurigakan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2010 sekira pukul 19.30 Wib, saat itu saksi CHEM TIGOR PETERSON AKBAR BIYA dan saksi I MADE MAHARDIKA DIPUTRA beserta anggota team dengan dilengkapi Surat Perintah melakukan pengamatan orang dan barang disekitar Area bagasi kedatangan Internasional Bandara Juanda Surabaya, dan saat itu telah mendarat pesawat Cathay Pacific dengan nomor flight CX 781 dari Hongkong kemudian datang secara bergantian 2 (dua) orang warga Asing yang kemudian dapat diketahui datang pertama kali terdakwa TAN KIM PING dan kedua LEE KIM THUAN (ditahan / diberkas tersendiri) sewaktu berada disekitar area bagasi terlihat mencurigakan, gelisah dan tidak tenang dan berdasarkan analisa profile penumpang dan melalui pengamatan mesin X Ray sewaktu di periksa barang terlihat sesuatu yang mencurigakan terhadap terdakwa dan LEE KIM THUAN yang dililitkan / ditempelkan pada badan (Body Stripping) terutama dibagian depan perut dan bagian belakang / punggung, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa TAN KIM

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 713 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PING Shabu-shabu 2 (dua) bungkus plastik, masing-masing 524,480 (lima ratus dua puluh empat koma empat ratus delapan puluh) gram berat dengan bungkusnya dan 507,460 (lima ratus tujuh koma empat ratus enam puluh) gram berat dengan bungkusnya dan selanjutnya terdakwa di lakukan penindakan dan penangkapan ;

- Terhadap barang bukti diambil sample untuk pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan No.Lab-3161/KNF/2010 tanggal 8 Juni 2010 dengan kesimpulan : Barang bukti : 2753-2754/2010/KNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa TAN KIM PING pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2010 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2010 bertempat di lokasi terminal kedatangan Internasional Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi I MADE MAHARDIKA DIPUTRA telah mendapat Informasi dari Bandara lain dengan pesawat Cathay Pacific telah ada seseorang dari WNA yang mencurigakan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2010 sekira pukul 19.30 Wib, saat itu saksi CHEM TIGOR PETERSON AKBAR BIYA dan saksi I MADE MAHARDIKA DIPUTRA beserta anggota team dengan dilengkapi Surat Perintah melakukan pengamatan orang dan barang disekitar Area bagasi kedatangan Internasional Bandara Juanda Surabaya, dan saat itu telah mendarat pesawat Cathay Pacific dengan nomor flight CX 781 dari Hongkong kemudian datang secara bergantian 2 (dua) orang warga Asing yang kemudian dapat diketahui datang pertama kali terdakwa TAN KIM PING dan kedua LEE KIM THUAN (ditahan / diberkas tersendiri) sewaktu berada disekitar area bagasi terlihat mencurigakan, gelisah dan tidak tenang dan berdasarkan analisa profile penumpang dan melalui pengamatan mesin X Ray sewaktu di periksa barang terlihat sesuatu yang mencurigakan terhadap terdakwa dan LEE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIM THUAN yang dililitkan / ditempelkan pada badan (Body Stripping) terutama dibagian depan perut dan bagian belakang / punggung, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa TAN KIM PING Shabu-shabu 2 (dua) bungkus plastik, masing-masing 524,480 (lima ratus dua puluh empat koma empat ratus delapan puluh) gram berat dengan bungkusnya dan 507,460 (lima ratus tujuh koma empat ratus enam puluh) gram berat dengan bungkusnya dan selanjutnya terdakwa di lakukan penindakan dan penangkapan ;

- Terhadap barang bukti diambil sample untuk pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan No.Lab-3161/KNF/2010 tanggal 8 Juni 2010 dengan kesimpulan : Barang bukti : 2753-2754/2010/KNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 19 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TAN KIM PING terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAN KIM PING dengan pidana penjara selama seumur hidup.
3. Menyatakan barang bukti berupa : Shabu-shabu 2 (dua) bungkus plastik, berat bersih masing-masing 501,080 gram dan 484,060 gram diambil masing-masing 0,3 gram untuk pemeriksaan laboratorium dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buku Paspor Nomor A21426695 an. Tan Kim Ping, 1 (satu) lembar Boarding Pass Flt No. 194/Y/35H/SUB/ET, dan Customs Declaration dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2097/Pid.B/2010/PN.Sby tanggal 28 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : TAN KIM PING tersebut diatas secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa tersebut diatas dari dakwaan primair;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 713 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa : TAN KIM PING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menguasai Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : TAN KIM PING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sabu-sabu 2 (dua) bungkus plastik dengan berat bersih masing-masing 501,080 gram dan 484,060 gram diambil masing-masing 0,3 gram untuk pemeriksaan laboratorium.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buku Paspor Nomor : A21426695 An. TAN KIM PING;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Fit No. 194/Y/35H/SUB/ET;
- Customs Declaration;

Dikembalikan kepada terdakwa : TAN KIM PING;

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 914/PID/2010/PT.SBY tanggal 29 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Oktober 2010 Nomor : 2097/Pid.B/2010/PN.Sby., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 2097/Pid.B/2010/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2011 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 713 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Pebruari 2011 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Pebruari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2011 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Pebruari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Pebruari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam penjatuhan hukuman majelis hakim tidak secara komprehensif mempertimbangkan modus operandi yang dilakukan oleh terdakwa dalam memasok barang terlarang tersebut dari luar negeri masuk ke Indonesia melalui cara-cara yaitu terdakwa setibanya dilokasi kedatangan internasional Bandara Juanda Surabaya, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu-sabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman) dengan berat bersih masing-masing 501,080 gram dan 484,060 gram yg disimpan oleh Terdakwa dengan cara dililitkan pada bagian perut dan punggung terdakwa, demikian pula keterangan saksi ADHI SETIAWAN dan saksi FARID TRIANJAYA selaku petugas Ditreskoba Polda Jatim yang menerima pelimpahan dan mengintrogasi terhadap Terdakwa, juga sesuai pula dengan penyitaan terhadap barang bukti sebagaimana Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Mei 2010, bahwa baang bukti berupa Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang disita dari Terdakwa terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik dengan berat masing-masing 501,080 gram dan 484,060 gram atau seluruhnya dengan berat bersih 989,140 gram.

Bahwa menurut kami Jaksa / Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya kurang mencermati baik kualitas maupun kuantitas barang bukti Narkoba tersebut yang tergolong besar yang apabila berhasil lolos dalam pemeriksaan maka dapat menimbulkan potensi besar untuk merusak generasi bangsa Indonesia, seharusnya penjatuhan hukuman atas diri terdakwa sejalan dengan tuntutan kami Jaksa / Penuntut Umum menjadi seumur hidup juga

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 713 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan ancaman pidana dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai yang terbukti di persidangan.

Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap penjatuhan hukuman tersebut, menurut kami Jaksa / Penuntut Umum belum setimpal dengan perbuatan terdakwa karena penjatuhan hukuman tersebut masih jauh dari yang diharapkan atas tuntutan kami Jaksa Penuntut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti Pengadilan Tinggi (Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Bahwa adalah wewenang Judex Facti menentukan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang serta Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 713 K/Pid.Sus/2011



putusan.mahkamahagung.go.id